

Jurist-Diction

Volume 2 No. 2, Maret 2019

Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Fitria Wulansari

fitriawulansari397@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Defamation is an act whose purpose is to attack someone's honor or good name. In its development, the crime of defamation is regulated through electronic media, namely Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law. At present the rules regarding defamation can protect the reputation of the company, but protection for companies that suffer losses due to criminal acts of defamation is still not optimal. The company has been recognized in the Witness and Victim Protection Act through one of the articles in general provisions and in general explanation. Even so, arrangements regarding the actual rights of corporate victims are still lacking, indicating that there is still discrimination against legal subjects that must be protected. Fulfillment of the rights inherent in a company that is a victim of defamation is an important thing to do because the company is a legal subject with a reputation whose meaning is the same as honor or reputation for individuals. To conduct this research, the type of research used by the author is a type of normative juridical which will produce a systematic explanation of the rule of law governing certain categories of law that have legal problems in it.

Keywords: Defamation; Victims; Corporations.

Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2). Dalam perkembangannya, diatur pula tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini aturan mengenai pencemaran nama baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Korporasi sudah diakui dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Walaupun begitu pengaturan mengenai hak korban yang berwujud suatu korporasi masih kurang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi. Pemenuhan hak yang melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan karena korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki reputasi yang maknanya sama dengan kehormatan atau nama baik bagi perorangan. Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Korban; Korporasi.

Pendahuluan

Perbuatan yang ditujukan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan merupakan pencemaran nama

baik. Seperti yang diungkapkan R. Soesilo, rasa malu biasanya timbul pada diri orang yang kehormatan dan nama baiknya diserang. Dalam KUHP, pencemaran nama baik tergolong sebagai tindak pidana, diatur di Bab XVI dengan istilah Penghinaan. Tindak pidana ini tergolong delik aduan, artinya untuk dapat dilakukan penuntutan haruslah ada pengaduan dari orang yang menderita kerugian akibat pencemaran nama baik tersebut. Sasaran dari tindak pidana pencemaran nama baik yakni suatu subjek yang dapat dihina sehingga timbul suatu kerugian terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.¹ Namun yang perlu digarisbawahi disini bahwa makna kehormatan yang dimaksud dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang menjurus ke arah seksual, hal ini tentunya tidak seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya yang kerap mengaitkan kehormatan dengan hal-hal yang berbau seksualitas.²

Makna kehormatan yang menjadi sasaran tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP tidak memiliki arti seksual, karena tindak pidana yang berkaitan dengan seksual telah diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP tentang Kejahatan-Kejahatan Melanggar Kesopanan. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, karena KUHP hanya mengakui subjek hukum perorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 KUHP, yakni jika tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah korporasi, maka yang melakukan pertanggungjawaban adalah pengurus atau anggota korporasi yang melakukan tindak pidana. Apabila dilakukan suatu penafsiran ekstensif atau membuat lebih luas, makna dari sesuatu yang memiliki “kehormatan” tidak hanya melekat pada subjek hukum yang berbentuk perorangan saja namun juga melekat pada sebuah korporasi, karena dalam perkembangannya telah diakui kedudukannya menjadi sebuah subjek hukum yang juga dapat menyanggah hak dan kewajiban.³

¹ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, (ojs.unud.ac.id) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/.../9829>> , accessed 17 Oktober 2018.

² Supriyadi, ‘Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik’ (2010), 22 *Mimbar Hukum*. [162].

³ Ahmad Sofian, ‘Badan Hukum Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik’, (<http://business-law.binus.ac.id>, 2017) <<http://business-law.binus.ac.id>> , accessed 5 Agustus 2018.

Kehormatan atau nama baik dalam perkembangannya tidak hanya dapat dimiliki oleh perorangan saja, namun korporasi juga dapat memiliki kehormatan atau nama baik, terutama pada korporasi yang berbadan hukum. *Corporate image* atau Citra Perusahaan harus dibangun dengan suatu hal yang dapat dipercaya, walaupun begitu masih saja terdapat risiko yang dapat membuat masuknya informasi yang tidak terpercaya kepada publik berkaitan dengan citra perusahaan tersebut, selain itu juga terdapat pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan yang dengan mudah dapat mengubah citra menjadi buruk.⁴ Oleh karena itu, *Corporate image* atau Citra Perusahaan juga dijadikan sebagai suatu acuan bagi masyarakat untuk menilai suatu perusahaan, dan hal tersebut penting bagi perusahaan untuk memperoleh reputasi yang baik dimata rekan kerja ataupun konsumen perusahaan. Konsumen dengan berbagai model perilakunya pasti akan mengamati produk dengan dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku serta lingkungan dimana konsumen tersebut berada.⁵

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 183 K/Pid/2010, atas nama terdakwa Fifi Tanang yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi dakwaan subsidairitas, yakni Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kasus ini berawal dari opini yang dikirimkan oleh Pemilik Kios ITC Mangga Dua yang merasa ditipu terkait alas hak bangunan kios oleh PT Duta Pertiwi sebagai pengelola ITC Mangga Dua ke Harian Investor Daily dengan judul “Hati-Hati Modus Operandi Penipuan PT Duta Pertiwi”. Dengan adanya ulasan tersebut pihak PT Duta Pertiwi pun melaporkan Terdakwa atas tindakan penghinaan.⁶ Dalam pertimbangan hakim, diakui bahwa suatu korporasi dengan bentuk badan hukum dapat menjadi sasaran pencemaran nama baik, dan oleh karena tindak pidana ini bersifat subjektif dan tergolong delik aduan *absolute* maka direktur utama berhak melakukan pengaduan sebagai orang yang mewakili korporasi yang merasa nama baiknya dicemarkan walaupun dalam putusannya hakim memutuskan melepaskan

⁴ Silih Agung Wasesa, *Strategi Public Relations* (PT Gramedia Pustaka Utama 2006). [16].

⁵ Indrawati, dkk., *Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi, Informasi & Komunikasi* (PT Refika Aditama 2017). [3].

⁶ ICJR, ‘Ff v. Negara Republik Indonesia’ (icjr.or.id, 2011) <<http://icjr.or.id/ff-v-negara-republik-indonesia/>> accessed 16 Oktober 2018.

Terdakwa dari segala tuntutan dengan pertimbangan bahwa tidak adanya bentuk pengaduan dari Direktur Utama PT Duta Pertiwi sebagai pihak yang dicemarkan nama baiknya.⁷ Putusan tersebut semakin memperkuat bahwa sebuah korporasi sebagai subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban layaknya manusia juga memiliki kehormatan atau nama baik dan dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana pencemaran nama baik.

Seiring dengan perkembangan jaman, cara-cara untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang, misalnya menggunakan *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, E-mail* dan sebagainya. Ini menandakan kemajuan teknologi informasi memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan peradaban masyarakat, maupun sebagai sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE, dengan salah satu pertimbangannya yakni sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan terhadap pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik, seperti salah satunya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet.

Pelaksanaan asas *lex specialis derogat legi generali* dari Pasal 310 KUHP, adalah UU ITE melalui Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hal ini, selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 103 KUHP jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP yang juga terkandung asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni apabila terdapat suatu perbuatan pidana yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana dan terdapat perbedaan antara aturan umum dengan yang khusus, maka yang diterapkan adalah yang khusus. Namun UU ITE masih menerapkan mengenai konsep pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam KUHP, karena UU ITE tidak mengatur secara detail bentuk pencemaran nama baik. UU ITE hanya mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam UU ITE korporasi dapat menjadi pelaku maupun menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, atas nama Terdakwa Fifi Tanang.

Menurut Viktimologi, pengertian mengenai korban yang paling umum adalah orang yang mengalami suatu penderitaan meliputi fisik, psikis ataupun ekonomi. Namun jika melihat dari sisi yang lebih luas, korban yang dimaksud tidak hanya sebatas orang perorangan saja, melainkan dapat juga berupa korporasi, negara, agama, asosiasi, keamanan, bahkan kesejahteraan umum.⁸ Viktimisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan saja namun dapat juga dilakukan oleh suatu kelompok ataupun komunitas, demikian pula korban yang ditimbulkan, bukan hanya perorangan namun sekelompok atau komunitas juga dapat menjadi korban.⁹ Sebagai korban, korporasi seharusnya juga mendapatkan hak layaknya perorangan yang tentunya telah disesuaikan dengan kerugian yang diderita korporasi, sebagai contoh pemulihan nama baik yang rusak karena tindak pidana dan ganti rugi oleh pelaku atau restitusi.

Aturan mengenai perlindungan korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu pertimbangan pembentukan undang-undang ini adalah sulitnya penegak hukum untuk menghadirkan saksi dan/atau korban ke persidangan karena terdapat ancaman fisik maupun psikis yang berasal dari pihak tertentu. Selain itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat. Namun pasal pasal di dalamnya, hak yang didapatkan oleh korban hanya dapat diperuntukkan bagi korban perorangan, sehingga belum menjangkau korporasi. Seharusnya pelaksanaan perlindungan mengenai hak korban, tidak melakukan diskriminasi dalam memperjuangkan hak korban baik yang berbentuk perorangan

⁸ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi* (Kencana, 2014) [25]. yang dikutip dari Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victims* (Zagreb, 1985).[23].

⁹ *ibid.* [40].

atau korporasi. Karena korporasi merupakan subjek hukum, dan telah disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu perlulah diatur secara tegas dan jelas mengenai kedudukan serta hak yang seharusnya melekat pada korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik agar terwujudnya suatu keadilan. hal inilah yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengangkat tema ini untuk membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan korban non perorangan, yakni badan hukum yang dalam hal ini berupa korporasi.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan tipe yuridis normatif yakni upaya menelaah hukum baik yang tertulis berupa pertauran perundang-undangan maupun hukum yang telah di putus oleh hakim melalui proses pengadilan. Menjelaskan tipe yuridis normatif nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

Isu Hukum

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, penulis menarik dua isu hukum, antara lain:

1. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Korbannya Adalah Korporasi.
2. Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Konsep Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang sarasannya adalah nama baik atau kehormatan seseorang. Menurut pendapat R. Soesilo, untuk mengetahui apakah seseorang telah dicemarkan nama baiknya adalah saat orang tersebut merasa malu atau tersinggung akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, karena dua hal itulah yang menjadi sasaran untuk dicemarkan sehingga menjadi rusak atau buruk bagi korban maupun dimata

orang lain yang mengetahuinya. Kehormatan dan nama baik yang menjadi sasaran tindak pidana pencemaran nama baik bukanlah hal yang menjurus kearah seksual atau kesusilaan karena sudah terdapat pembahasan tersendiri di KUHP pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Nama baik seseorang merupakan sesuatu yang diperoleh dari penilaian atau pandangan yang berasal dari masyarakat sebagai hasil bersosialisasi dengan masyarakat, sedangkan kehormatan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan tata nilai kesopanan dalam bergaul dengan masyarakat¹⁰

Setiap negara mengatur pencemaran nama baik dengan berbagai istilah yang berbeda, sebagai contoh fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau “*desacato*” dan lain-lain.¹¹ Tindakan penghinaan merupakan perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan cara memberikan perlakuan, pernyataan ataupun sikap.¹² Menurut pendapat ahli yakni Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan, terbagi ke dalam dua bentuk yakni penghinaan formil (*formeele delediging*) merupakan suatu bentuk penghinaan dimana dalam penyampaianya pelaku tidak mengemukakan isi dari penghinaannya, bentuk penghinaan ini dapat dideteksi melalui bagaimana pernyataan serta cara pelaku mengemukakan penghinaan tersebut yang pada umumnya dengan cara yang kasar sehingga tertutup kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan dari penghinaan tersebut, dan penghinaan materiil (*materiale belediging*) yakni penghinaan yang timbul dari kenyataan objektif berdasarkan isi dari pernyataan yang dikemukakan melalui lisan atau tertulis, sehingga masih ada jalan untuk membuktikan tuduhan dari penghinaan tersebut bahwa memang ditujukan untuk kepentingan umum.¹³

¹⁰ Nanda Yoga Rohmana, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (2017) 32 Yuridika. [126].

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasa! Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya* (EL-SAM, 2014).[10].

¹² *ibid.*[18].

¹³ Asrianto Zainal, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana’ (2016) 9 Jurnal Al-‘Adl.[63].

Berdasarkan bentuk penghinaan formil dan penghinaan materiil, keduanya dapat menimbulkan rusaknya reputasi atau nama baik dari suatu korporasi, karena reputasi bagi korporasi merupakan *valuable intangible asset* atau aset yang tak ternilai harganya sehingga, dapat dimaknai sebagai nama baik dan kehormatan yang menjadi hak milik korporasi. Terhadap penghinaan yang ditujukan pada reputasi atau nama baik korporasi pun dapat berdampak pada timbulnya kerugian, yakni buruknya reputasi perusahaan yang berakibat hilangnya kepercayaan partner bisnis bahkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk dari perusahaan tersebut.

Undang-undang yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP mengistilahkan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai penghinaan atau penistaan dan diatur dalam Bab XVI. Berdasarkan karakteristiknya yang ada dalam KUHP, dikatakan sebuah tindak pidana pencemaran nama baik apabila substansi perbuatan menyerang nama baik seseorang tersebut dimaksudkan agar diketahui oleh khalayak umum. Sejalan pembahasan sebelumnya bahwa orang yang telah dicemarkan nama baiknya cenderung merasa malu atau tersinggung akibat dari perbuatan pelaku. Untuk membuat korban merasa tersinggung, pelaku sebenarnya tidak perlu menuduhkan bahwa si korban telah melakukan tindak pidana yang berat, namun cukup mengeluarkan opini ataupun kritik terhadap si korban dengan menggunakan kata-kata yang kasar hingga menyakiti hati si korban, misalnya perkataan “bodoh” atau “jelek”.¹⁴

Menurut KUHP, cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik antara lain secara lisan yakni dilakukan dengan perkataan, dan secara tertulis yakni dilakukan dengan menggunakan surat atau media tercetak.¹⁵ Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Medika, 2010). [99].

¹⁵ Asrianto Zainal, *Op.Cit.*[66].

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan bentuk penghinaan yakni menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara lisan, dilakukan dengan kesengajaan agar penghinaan tersebut diketahui oleh umum yang caranya dengan mengatakan pada orang dan terdapat maksud agar penghinaan tersebut diteruskan ke orang yang lainnya (sifat publikasi). Tindakan menista harus diungkapkan dengan cara menuduhkan sesuatu secara detail mengenai siapa yang dituduh, apa yang dilakukan serta waktu orang itu melakukan apa yang ia tuduhkan. Dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dimaknai bahwa rumusan menista dalam pasal ini merupakan konsep penghinaan umum. Sehingga apabila dihubungkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP maka yang dapat menjadi pelaku penghinaan adalah perorangan, begitu juga pada korban yang harus berbentuk perorangan, bukan korporasi karena, KUHP tidak mengenal subjek hukum korporasi.

Mengacu pada perkembangan jaman saat ini, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa aturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU Perseoran Terbatas dan sebagainya. Bahkan dalam salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 183/K/Pid/2010 atas nama Terdakwa Fifi Tanang juga menyatakan bahwa korporasi yang berbadan hukum dapat menjadi objek pencemaran nama baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), ditegaskan bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tidak jauh berbeda dengan penghinaan umum yang dirumuskan pada Pasal 310 ayat (1), namun pada ayat (2) menista dilakukan dengan cara yang berbeda yakni dengan tulisan atau gambaran. Unsur kesengajaan dalam Pasal 310 ayat (2) ayat ini masih sama dengan Pasal 310 ayat (1). Namun, karena cara melakukan penistaan yakni dengan tulisan atau gambaran, maka cara pelaku melakukan penistaan agar diketahui oleh masyarakat umum adalah dengan menyiarkan, mempertunjukkan, ataupun menempelkan gambar atau tulisan yang berisi penistaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (3), ditegaskan bahwa “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Makna ketentuan pada Pasal 310 ayat (3) adalah apabila perbuatan menista sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan demi kepentingan umum, demi membuktikan sesuatu ataupun membela diri, maka perbuatan tersebut bukanlah penghinaan. Cara terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa tindakannya itu ditujukan untuk kepentingan umum dan membela diri adalah pada saat di persidangan mengajukan diri untuk diperiksa berdasarkan Pasal 312 KUHP. Sehingga apabila terdakwa terbukti bahwa tuduhannya tidak benar, maka terdakwa dinilai melakukan memfitnah sesuai dengan Pasal 311 KUHP, sebaliknya apabila terbukti bahwa tindakan terdakwa ditujukan untuk kepentingan umum dan membela diri maka terdakwa tidak dihukum.

Dituntutnya suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur dalam rumusan pasal. Namun beberapa tindak pidana tertentu hanya dapat dituntut atau diproses oleh penegak hukum jika terdapat aduan dari korban dari tindak pidana.¹⁶ Menurut M. Yahya Harahap, aduan adalah “pemberitahuan” dari seorang tertentu yang menjadi korban dari tindak pidana, setelah itu penyidikan dan penuntutan baru dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.¹⁷ Namun apabila korban berumur dibawah enam belas tahun ataupun sedang di bawah pengampuan, maka yang berhak melakukan peengaduan adalah wali perdatanya yang sah, sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 72 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan dari korban adalah tindak pidana pencemaran nama baik, yang ditegaskan melalui Putusan MK nomor 50/PUU-VI/2008. Pada tindak pidana pencemaran nama baik, syarat diprosesnya tindak pidana oleh penegak hukum yakni adanya pengaduan dari pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan (korban), bukan dari kuasa atau pihak lain yang sekadar mengetahui bahwa

¹⁶ Henza Tri Pramana, ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengimplementasikan, Nilai, Keadilan, dan Kepastian Hukum’, Tesis (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013). [68].

¹⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit.*[23].

seseorang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Delik aduan pada tindak pencemaran nama baik tidak dapat berlaku apabila ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas secara sah.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 27 UU ITE khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan individu dan institusi, karena segala informasi elektronik yang akan dibagikan ke internet wajib mendapat persetujuan dari pemilik informasi elektronik agar jelas bahwa setiap orang yang menyebarkan hal tersebut memiliki hak untuk melakukan perbuatannya. terdapat perbedaan karakteristik tindakan pencemaran nama baik dengan KUHP yakni mengkomunikasikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet yang membuat orang atau badan tertentu menderita kerugian serta dapat berupa merusak kehormatan dan/atau nama baik ataupun kerugian materiil. Informasi elektronik tersebut dipublikasikan dengan tulisan atau lisan ataupun sedemikian rupa agar orang lain mengetahui, informasi elektronik tersebut mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu UU ITE merupakan perwujudan asas *lex specialis* dari aturan pencemaran nama baik dalam KUHP karena UU ITE hanya dapat menjerat pelaku yang melakukannya melalui internet. Namun kesamaan antara pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE, yakni pada unsur kesengajaan serta unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik. Untuk dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, maka harus dipastikan bahwa telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan ditransmisikannya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ke orang lain.

Penerapan delik aduan juga berlaku pada Pasal 27 ayat (3) sebagai syarat untuk dapat dilakukan penuntutan, sehingga pengaduan harus dilakukan oleh orang atau badan yang merasa dirugikan atas ditransmisikannya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ini menandakan bahwa UU ITE telah memperluas yurisdiksi dengan tidak hanya

mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pelaku, namun juga sebagai korban pencemaran nama baik. Karena memang saat ini pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik melalui internet dapat dilakukan oleh orang saja namun korporasi yang berbadan hukum pun dapat memanfaatkannya. Adapun uraian pasal mengenai subjek hukum yang diatur dalam UU ITE, Pasal 1 angka 21 yang menegaskan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menurut undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik di negara Inggris, yang termasuk tergolong pencemaran nama baik salah satunya adalah merendahkan mereka dalam penilaian publik, meremehkan bisnis, perdagangan, kantor, profesi dan atau memposisikan merek untuk dibenci, dihina, dan dilecehkan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, korporasi juga telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang menyanggah hak dan kewajiban. Korporasi pun telah diatur dalam beberapa undang-undang tertentu sebagai subjek hukum. Hal ini menandakan bahwa korporasi tidak hanya mendapat hak dan kewajiban layaknya perorangan namun korporasi juga dilindungi melalui undang-undang yang mengaturnya seperti pada Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana saat perseroan menderita kerugian setelah tahun buku berakhir maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pemahaman tentang korban kejahatan pada umumnya hanya merujuk pada korban perorangan. Namun pemahaman mengenai korban mulai berkembang, hingga meliputi suatu korporasi, pemerintah bahkan negara, hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Arif Gosita bahwa kelompok baik swasta ataupun pemerintah dapat menjadi korban, bukan hanya individu. Sellin dan Wolfgang memberi klasifikasi tersendiri mengenai korban sebagai berikut:

- a. *Primary victimization, perorangan atau individu yang menjadi korban.*
- b. *Secondary victimization, korban berbentuk non perorangan, sebagai contoh badan hukum.*

- c. *Tertiary victimization, korban mencakup masyarakat luas.*
- d. *No victimization, korban yang tidak dapat diketahui, sebagai contoh akibat dari penipuan suatu produk yang berdampak pada konsumen.*¹⁸

Berdasarkan klasifikasi korban di atas, dapat dikaitkan bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat kehormatan dan nama baiknya yang dicemarkan oleh seseorang.

Potensi pencemaran nama baik pada korporasi biasanya terjadi pada korporasi yang sudah dikenal erat oleh konsumen, terlebih yang bergerak dibidang usaha yang memiliki pengaruh langsung terhadap diri konsumen, misalnya korporasi yang bergerak dibidang usaha produk makanan, produk obat-obatan atau kesehatan, penyedia jasa konstruksi, ataupun bidang usaha lainnya yang apabila terdapat hal yang mencurigakan yang berpotensi juga untuk merugikan konsumen, secara otomatis nama baik korporasi tersebut akan menjadi buruk. Korporasi seperti yang disebutkan di atas harus bertindak hati-hati saat menjalankan bidang usahanya, karena yang diinginkan konsumen hanya produk dan jasa yang menguntungkan bagi dirinya. Selain berhati-hati dalam menjalankan bidang usahanya, terkadang korporasi juga perlu berhati-hati terhadap pesaing yang juga bergerak dibidang yang sama. Karena berjalannya suatu usaha dari korporasi, tidak lain adalah karena pola pemikiran yang hanya fokus pada bagaimana cara memperoleh keuntungan atau *profit oriented* yang dapat menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, termasuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti menyerang nama baik korporasi lain.

Sehingga viktimisasi suatu korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik meliputi suatu proses bagaimana suatu korporasi hingga nama baiknya diserang oleh orang lain, timbul dampak tercemarnya nama baik korporasi yang berupa kerugian yang nyata akibat tindakan tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Menurut Sahetapy, viktimisasi dapat berupa penderitaan yang berbentuk fisik atau psikis ditimbulkan dari perbuatan baik perorangan, kelompok tertentu,

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu 2013).[54].

komunitas, bahkan penguasa sehingga, potensi timbulnya korban yang menderita kerugian dapat pula berupa beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita secara fisik, melainkan inklusif dalam arti financial, ekonomis, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas. Maksud dari pendapat tersebut adalah viktimisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan saja, maka dampak viktimisasi tersebut juga dapat dirasakan oleh siapa saja, termasuk korporasi.

Urgensi Reputasi bagi Suatu Korporasi

Pengaturan penghinaan telah jauh berkembang, hingga dapat melindungi reputasi kelompok orang dan reputasi perusahaan, padahal pada awalnya berguna hanya untuk memberi perlindungan terhadap reputasi bangsawan yang dalam perkembangannya kemudian digunakan untuk melindungi reputasi setiap orang. Reputasi perusahaan adalah rangkaian pandangan kolektif yang menggambarkan tentang citra suatu perusahaan menurut masyarakat. Sedangkan definisi reputasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Dowling berpendapat mengenai definisi reputasi perusahaan yakni sebagai hasil evaluasi yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan citra perusahaan. Sementara itu, L'Etang memiliki pandangannya sendiri mengenai reputasi perusahaan, yakni proses dinamis yang stabil tentang penilaian terhadap suatu perusahaan, reputasi juga dapat dipandang sebagai opini publik. Sehingga, apabila dikaitkan dengan pendapat para ahli serta Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas mengenai reputasi perusahaan, dapat dimaknai bahwa perlindungan terhadap reputasi perusahaan di sini konsep dan daya berlakunya sama dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik yang dimiliki oleh orang karena reputasi perusahaan juga timbul dari kumpulan penilaian yang berasal dari masyarakat mengenai citra atas perusahaan tersebut.

Pentingnya sebuah reputasi bagi perusahaan adalah untuk membangun rasa percaya dari rekan kerja, pelanggan ataupun konsumen yang dapat diperoleh dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan kinerja pelayanan

yang maksimal maupun menganggapi keluhan terkait perusahaan dari rekan kerja dan konsumen. Reputasi perusahaan yang telah dibangun sedemikian rupa harus dilindungi demi kelangsungan berjalannya bisnis dari suatu perusahaan, karena reputasi perusahaan merupakan asset non-fisik yang tidak ternilai harganya bagi perusahaan, atau dapat juga disebut dengan *valuable intangible asset*.¹⁹ Oleh para pesaing perusahaan, reputasi perusahaan adalah sasaran empuk untuk dicemarkan atau dijatuhkan. Hal ini disebabkan karena pesaing perusahaan dapat memanfaatkan situasi saat perusahaan saingannya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama ketika berada dalam kondisi reputasi yang buruk, maka secara otomatis rasa percaya konsumen maupun rekan kerja beralih pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Selain itu, reputasi perusahaan yang berada dalam kondisi buruk akibat dicemarkan sangat sulit untuk dipulihkan atau dikembalikan kedalam keadaan semula, karena menumbuhkan rasa percaya dari konsumen dan rekan kerja membutuhkan waktu dan proses yang lama. Tidak hanya itu, hilangnya rasa percaya dari konsumen dan rekan kerja juga berdampak pada kinerja pekerja dalam perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan, yang apabila tidak ada tindakan atau upaya pemulihan keadaan dapat berakibat kerugian bahkan bangkrutnya suatu perusahaan.

Hak Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik memiliki karakteristik yang berbeda dengan perorangan, sehingga hal yang perlu dipulihkan juga berbeda, harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh bentuk korban yang ditimbulkan. Adapun hal yang perlu dipulihkan dan menjadi hak yang diperoleh korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah pemulihan nama baik seperti semula dan restitusi. Karena akibat dari viktimisasi yang terjadi kepada korporasi berpotensi pada timbulnya krisis pada korporasi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan krisis yang terjadi pada korporasi apabila

¹⁹ Triamanah, 'Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations', (2012) 3 Makna.[93].

dihubungkan dengan bisnis adalah saat dimana nilai penjualan menurun tajam yang disertai berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Pentingnya pemulihan nama baik bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah untuk memperbaiki reputasi yang telah dicemarkan oleh pelaku, karena kembalinya reputasi perusahaan akan membuat rasa percaya dari rekan perusahaan serta konsumen kembali dari yang sebelumnya telah dicemarkan oleh pelaku tindak pidana. Reputasi merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan suatu perusahaan, walaupun perusahaan memiliki banyak modal apabila tanpa reputasi perusahaan yang baik perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lama, perusahaan perlu mendapatkan kepercayaan dari pihak pihak yang berpengaruh atau berpotensi dalam mendatangkan keuntungan pada perusahaannya, sebagai contoh rekan kerja perusahaan dan konsumen.

Restitusi, atau ganti kerugian bagi korban yang diakibatkan oleh pelaku dapat juga diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, restitusi dapat diajukan melalui LPSK sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan dan harus memuat setidaknya identitas pemohon, uraian tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk restitusi yang diminta. Fungsi dari restitusi bagi korporasi yang menjadi korban adalah penggantian kerugian keuangan perusahaan sebagai dampak dari tindak pidana pencemaran nama baik oleh pelaku ataupun sebagai bentuk penggantian biaya atas upaya pemulihan reputasi perusahaan yang telah tercemar. Upaya restitusi difokuskan untuk memperbaiki segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku atas tindak pidana yang ia perbuat, namun dalam hal korban memiliki status sosial lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan hanya difokuskan pada harkat serta nama baik korban.²⁰

²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu, 2013). [60]. Dikutip dari Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* [Grhadhika Press 2004].[67].

Perlindungan bagi korban sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, undang-undang ini menerapkan beberapa asas sebagai landasan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminatif, dan asas kepastian hukum.

Definisi korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serupa dengan vikimologi yang memandang korban dalam arti luas yakni tidak terbatas pada perorangan saja namun juga korporasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka (3) angka (9) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap perseorangan atau korporasi yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu pada penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat ahli viktimologi yakni Sellin dan Wolfgang yang menggolongkan badan hukum sebagai korban yang berbentuk non-perorangan atau sebagai *secondary victimization*.

Hak Korporasi sebagai Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka (3), Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Rumusan pasal tersebut, apabila dijabarkan unsurnya maka akan menjadi empat unsur yang meliputi unsur setiap orang, unsur mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, unsur kerugian ekonomi, unsur akibat tindak pidana.²¹ Sehingga korporasi dapat menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik, penderitaan yang menimpa korporasi adalah kerugian ekonomi, karena

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Sinar Grafika 2016).[10].

korporasi tidak memiliki fisik dan mental yang dapat terluka hingga memerlukan penyembuhan dari segi medis.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya melindungi subjek hukum perorangan namun juga melindungi subjek hukum korporasi sebagai korban hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka (9) yang berbunyi: “Setiap orang adalah perorangan atau korporasi”. Sehingga yang dimaksud dengan korban yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang-perorangan atau korporasi yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Penjelasan umum Romawi I Alinea kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat. Hal ini semakin memperjelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga melindungi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang secara nyata menderita kerugian ekonomi dan rusaknya reputasi atau nama baik korporasi.

Definisi Perlindungan yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka upaya pemenuhan hak kepada saksi dan/atau korban merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Hak-hak yang dapat diperoleh korban diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa hak yang ada pada Pasal 5 ayat (1) akan diberikan kepada korban tindak pidana kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan tindak pidana kasus tertentu tersebut terdapat pada penjelasan umum yang meliputi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang

sangat membahayakan jiwanya. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa untuk mengungkap tindak pidana tertentu, terdapat pihak lain yang berkontribusi besar selain saksi dan korban, seperti *justice collaborator*, *whistle-blower* serta ahli. Sehingga aturan mengenai beberapa tindak pidana tertentu tersebut hanya dapat diberlakukan pada pihak lain yang berkontribusi besar seperti *justice collaborator*, *whistle-blower* serta ahli, bukan untuk diberlakukan pada saksi dan korban. Sehingga bagi tindak pidana pencemaran nama baik yang bukan merupakan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka terhadap korbannya tetap dapat memperoleh hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1), sebagian besar hak dapat diterapkan hanya pada korban perorangan saja, karena hak tersebut lebih bersifat memberikan perlindungan dari segi fisik serta mental atau psikis saja seperti mendapat tempat kediaman sementara dan mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, hingga mendapatkan penerjemah. Sedangkan menurut penulis hak yang sekiranya dapat diperoleh bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik hanya ada lima yakni:

1. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, dapat diterapkan bagi korporasi khususnya pada hak untuk memperoleh dukungan kemanan sebagai sarana pencegahan bagi korporasi untuk melindungi assetnya dari serangan oleh pihak yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, dapat diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana karena berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dipilih oleh korporasi dalam proses peradilan serta meliputi upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh korporasi apabila merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkaranya.
3. Hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan juga dapat

diterapkan pada korporasi yang menjadi korban guna mengetahui hasil dari rangkaian proses persidangan yang meliputi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan majelis hakim dalam memutus, serta putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap perkaranya.

4. Hak untuk mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, sebenarnya sudah tercover dalam hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan namun hak ini dibuat lebih spesifik agar korban dapat mengambil suatu langkah pencegahan apabila kembali berhadapan dengan terdakwa baik dalam ataupun diluar urusan perkara.
5. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak ini memang sudah seharusnya diterapkan untuk saksi dan/ atau korban baik perorangan maupun korporasi. Karena melalui keterangan dari saksi dan/atau korban tindak pidana dapat terungkap, sehingga tidak sejawarnya penuntut umum atau penasehat hukum memberikan pertanyaan pertanyaan yang bersifat menekan dan menjerat saksi dan/atau korban.

Namun tidak ada satupun hak tersebut diatas yang mengakomodir pemulihan reputasi atau nama baik bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik. Selain hak yang ada dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada hak lain yang juga diatur dalam Pasal 7A undang-undang ini yakni, hak untuk memperoleh restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi setidaknya dapat diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik, karena Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk-bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban ataupun keluarga korban telah diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung

sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dari ketiga bentuk restitusi yang telah disebutkan diatas, bentuk yang dapat diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Alasan mengapa hanya satu bentuk restitusi saja yang dapat diterapkan pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena tingkat percaya dari konsumen dan rekan kerja korporasi yang menurun bahkan hilang akibat dari tindak pidana pencemaran nama baik tersebut yang berdampak pada penghasilan yang diperoleh korporasi pun ikut menjadi menurun. Terlebih jika korporasi yang menjadi korban adalah korporasi yang bergerak dibidang usaha dengan pengaruh langsung bagi masyarakat.

Kurangnya upaya pemenuhan hak bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik ini terlihat dari adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk untuk melindungi orang-orang yang mengalami penderitaan akibat suatu perkara pidana yakni salah satunya adalah korban, namun masih belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Fungsi yang tidak dilaksanakan secara maksimal tersebut adalah adanya asas tidak diskriminatif yang ada pada Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi setiap tindakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada kenyataannya masih belum dilaksanakan secara maksimal. Belum diaturnya perlindungan hukum serta pemenuhan hak yang seharusnya melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk nyata dari kurang maksimalnya penerapan asas tersebut. Dari sekian banyak hak yang diakomodir di dalamnya, mayoritas hanya dapat diterapkan kepada korban perorangan, dan hanya beberapa yang dapat diterapkan untuk korporasi. Padahal korporasi sudah diakui dalam undang-undang tersebut yang ditegaskan melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Pengaturan yang masih kurang mengenai hak korban yang berwujud suatu korporasi dalam

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi.

Dengan demikian, oleh karena Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas mengenai hak apa saja yang dapat diperoleh korporasi apabila korporasi menderita kerugian akibat tindak pidana pencemaran nama baik atau menjadi korban dari tindak pidana tersebut maka hal yang perlu diatur selanjutnya dalam undang-undang tersebut adalah hak bagi korporasi untuk mendapat pemulihan terhadap reputasi atau nama baik yang telah tercemar karena hal tersebut merupakan asset yang tidak ternilai harganya bagi suatu korporasi, serta ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Kesimpulan

Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dapat merujuk pada Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam kedua sumber aturan tersebut memiliki perbedaan mengenai sarana dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dilakukan melalui lisan dan/atau tulisan, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE dilakukan melalui internet. Hak korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik yakni saat persidangan penuntut umum mencantumkan dalam surat tuntutan mengenai upaya restitusi dan pemulihan reputasi atau nama baik korporasi. Reputasi atau nama baik korporasi merupakan *valuable intangible asset* atau asset non-fisik yang tidak ternilai harganya. Dampak dari tindakan pelaku yang menyerang nama baik atau reputasi korporasi dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korporasi.

Daftar Bacaan

Buku

Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya* (ELSAM, 2014).

Indrawati, dkk., *Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi, Informasi & Komunikasi* (PT Refika Aditama 2017).

Wirjono Prodjodikiro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Medika, 2010).

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu 2013).

C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi* (Kencana, 2014).

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Sinar Grafika, 2016).

Silih Agung Wasesa, *Strategi Public Relations* (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).

Jurnal

Nanda Yoga Rohmana, 'Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia' (2017) 32 *Yuridika*.

Supriyadi, 'Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik' (2010), 22 *Mimbar Hukum*.

Triamanah, 'Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations', (2012) 3 *Makna*.

Asrianto Zainal, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana' (2016) 9 *Jurnal Al-'Adl*.

Tesis

Henza Tri Pramana, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengimplementasikan, Nilai, Keadilan, dan Kepastian Hukum', Tesis (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013).

Laman

ICJR, 'Ff v. Negara Republik Indonesia' (icjr.or.id, 2011) <<http://icjr.or.id/ff-v-negara-republik-indonesia/>> accessed 16 Oktober 2018.

Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', (ojs.unud.ac.id) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/.../9829>>, accessed 17 Oktober 2018.

Ahmad Sofian, 'Badan Hukum Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik', (<http://>

business-law.binus.ac.id, 2017) <<http://business-law.binus.ac.id>>, accessed 5 Agustus 2018.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, atas nama Terdakwa Fifi Tanang.

HOW TO CITE: Fitria Wulansari, 'Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik' (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction